



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Le Thanh Thua;
Tempat lahir : Son Binh – Hon Dat – Kien Giang - Vietnam;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Son Binh – Hon Dat – Kien Giang Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda KM KG 92503 TS;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Indra Aria Raharja, S.H., dan Christoper Siahaan, S.H., Penasihat Hukum pada kantor hukum Indra Raharja & Partners, beralamat di Ruko Palm Spring Blok B-2 No. 14 Batam Centre, Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK/2017/PN Ranai tanggal 06 November 2017;

Terdakwa didampingi Penerjemah Bahasa;
Pengadilan Perikanan tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran tertanggal 30 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 18/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran tanggal 30 Mei 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Le Thanh Thua selaku Nahkoda KM. KG 92503 terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), "melanggar Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana" sebagaimana Dakwaan Kesatu;.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KM. KG 92503 TS;
 - 1 (satu) buah dokumen kapal;
 - 1 (satu) unit GPS Samyung (N430);
 - 1 (satu) unit kompas Express;
 - 1 (satu) unit radio Super Star 2400;
 - 1 (satu) unit radio Icom IC-718;
 - Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah bendera Vietnam
 - Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pledoi (pembelaan) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI):
Bahwa ZEE Indonesia masih ada pertentangan dengan ZEE Vietnam hal ini tentunya menjadikan adanya Area Abu-abu/Grey Area yang belum dilaksanakan Law Inforcement atau Penindakan Hukum oleh Republik Indonesia;
- Tentang United Nation Convention on The Law of The Sea ("UNCLOS")
yang mengikat Republik Indonesia:
Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 UU-UNCLOS menyatakan bahwa penetapan batas landas kontinen tidak akan mempengaruhi penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif kedua Negara yang akan ditetapkan di masa datang;
- Tentang "Area Abu-abu" yang dapat dilakukan penegakan hukum:

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasehat Hukum meyakini kapal penangkap ikan Terdakwa KG 92503 TS yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di koordinat 06°34,00" LU - 106°27,00" BT adalah benar atas ijin dari pihak yang berwenang atau Pemerintah Vietnam. Kegiatan eksploitasi perikanan yang terjadi pada tanggal 13 April 2017 dari kapal-kapal penangkap ikan Vietnam sudah sesuai dengan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Sosialis Vietnam tentang penetapan Batas Landas Kontinen;

- Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang Republik Indonesia adalah hanya sebatas menghalau terhadap kapal yang dinahkodai Terdakwa KG 95359 TS:

Bahwa amanat Undang-undang RI No. 18 Tahun 2007 tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 pada pasal 5 yang mengisyaratkan setiap perselisihan antara pihak yang bejanji yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah atau perlindungan.

Bahwa dalam UNCLOS 1982 tentang Penegakan Peraturan perundang-undangan Negara pantai terdapat di Pasal 73 ayat (2), (3) dan (4) yaitu ;

Ayat (2) : Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya;

Ayat (3) : Hukuman Negara Pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau bentuk hukuman badan lainnya;

Ayat (4) : Dalam penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan;

- Bahwa sebenarnya masalah yang timbul adalah murni masalah tentang koordinat-koordinat batas ZEE yang belum disepakati antara Negara Vietnam dan Negara Republik Indonesia yang masuk ke dalam klasifikasi Area Abu-abu/Grey Area, sehingga pada Area Abu-abu/Grey

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area tersebut belum dapat dilaksanakan suatu tindakan penegakan hukum;

- Bahwa mengingat dan mengacu kepada adanya Area ZEE yang belum disepakati antara Negara Vietnam dan Republik Indonesia yang masuk ke dalam klasifikasi Area Abu-abu/Grey Area, menjadikan area ZEE yang belum disepakati tersebut belum dapat dilaksanakan suatu tindakan Penegakan Hukum, sehingga adalah hal yang sudah tidak terbantahkan bahwasanya koordinat penangkapan atas Terdakwa masuk ke dalam klasifikasi ZEE Area Abu-abu/Grey Area yang belum disepakati oleh Negara Vietnam dan Republik Indonesia yang belum bisa dilaksanakan suatu penegakan hukum sehingga menjadikan penegakan hukum berupa Penangkapan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia terhadap Terdakwa dan kapal KG 92503 TS adalah tidak sah dan tidak berlaku sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;
- Bahwa dikarenakan Penangkapan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia terhadap Terdakwa dan kapal KG 93503 TS adalah tidak sah dan tidak berlaku sehingga tidak memiliki kekuatan hukum, maka mengakibatkan unsur ke-3 (tiga) dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu unsur tentang “melakukan penangkapan ikan di ZEEI” menjadi tidak terpenuhi;
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ke-3 (ketiga) dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yaitu unsur tentang “Melakukan penangkapan ikan di ZEEI” sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa penuntut Umum, maka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus bahwa Terdakwa diputus Bebas (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) atau kiranya dapat memberikan putusan dengan bijaksana dan seadil-adilnya, dalam batasan koridor hukum yang berlaku, dengan hasil putusan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pledoi (Pembelaan) Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyampaikan Replik (Tanggapan) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa, Le Thanh Thua Nakhoda kapal KM KG 92503 TS bersama sama dengan saksi Le Thanh Tien Nakhoda kapal KM KG 90793 TS yang merupakan kapal asing penangkap ikan yang mengibarkan bendera Vietnam pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira Pukul 12.40 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi 06°34'734" LU - 106° 29' 918" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Le Thanh Thua selaku nakhoda kapal pendukung bersama dengan Le Thanh Tien selaku kapal utama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dengan cara kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl, kemudian kapal bergerak bersama dengan kecepatan relatif sama, pada saat dioperasikan bersama kapal pasangan jaring trawl membentuk kantong dan dilengkapi dengan pemberat besi sehingga mengaduk dasar perairan dan semua biota yang dilewati.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tangkapan ikan campuran sebanyak 500 kg yang berada dikapal saksi Le Thanh Tien yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan Ranai.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh saksi Berkat Niatman Gulo dan saksi Rusli diatas kapal Terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta ditemukan alat penangkap ikan Pair Trawl.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut kapal KM KG 92503 TS dibawa / diADHOC ke Penyidik PSDKP Natuna.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa, Le Thanh Thua Nakhoda kapal KM KG 92503 TS bersama sama dengan saksi Le Thanh Tien Nakhoda kapal KM KG 90793 TS yang merupakan kapal asing penangkap ikan yang mengibarkan bendera Vietnam pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira Pukul 12.40 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2017 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut China Selatan pada posisi 06°34'734" LU - 106° 29' 918" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia,), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Le Thanh Thua selaku nakhoda kapal pendukung bersama dengan Le Thanh Tien selaku kapal utama melakukan penangkapan ikan dengan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



menggunakan alat penangkap ikan berupa pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dengan cara kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl, kemudian kapal bergerak bersama dengan kecepatan relatif sama, pada saat dioperasikan bersama kapal pasangan jaring trawl membentuk kantong dan dilengkapi dengan pemberat besi sehingga mengaduk dasar perairan dan semua biota yang dilewati.

- Bahwa penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan pemberat besi, sehingga mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewati tanpa proses selektif.
- Bahwa hasil tangkapan ikan campuran sebanyak 500 kg yang berada di kapal saksi Le Thanh Tien yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan Ranai.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh saksi Berkat Niatman Gulo dan saksi Rusli diatas kapal Terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta ditemukan alat penangkap ikan Pair Trawl
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut kapal KM KG 92503 TS dibawa / diADHOC ke Penyidik PSDKP Natuna.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Le Thanh Tien, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Nahkoda/Tekong kapal ikan KM. KG 90793 TS;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Tekong/Nahkoda KM. KG 90793 TS yang merupakan kapal pasangan KM. KG 92503 TS yang dinahkodai Terdakwa Le Thanh Thua dengan menggunakan alat penangkap ikan Pair Trawl;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- Bahwa jumlah ABK KM. KG 92503 TS yang dinahkodai Terdakwa yaitu 6 orang termasuk Terdakwa semua berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki Seaman Book maupun Paspor;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi pemilik KM. KG 92503 TS bernama Doang Hong Chuong satu pemilik dengan kapal yang Saksi nahkodai KM. KG 90793 TS yang beralamat di Kien Giang Vietnam. Saksi bekerja menjadi nahkoda di KM. KG 90793 TS sudah 5 (lima) tahun dan menjadi Nahkoda di kapal KG 90793 TS sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa dengan KM. KG 92503 TS bersama Saksi dengan KM. KG 90793 TS bersama-sama berangkat dari pelabuhan Tat Cau – Vietnam tanggal 9 April 2017;
- Bahwa setelah sekira 5 (lima) hari Saksi bersama Terdakwa menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, pada siang hari sekira pukul 12.40 WIB pada tanggal 13 April 2017 kapal Saksi dan kapal Terdakwa ditangkap petugas patroli Indonesia pada saat sedang menarik jaring secara bersama-sama. Menurut petugas kapal Saksi dan kapal Terdakwa ditangkap pada posisi 06° 34' 734" LU - 106° 29' 918" BT yang merupakan wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa kapal Saksi dan kapal Terdakwa ditangkap oleh petugas patroli Indonesia karena menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia dengan tidak dilengkapi dokumen dari Pemerintah Indonesia dan menangkap ikan dengan menggunakan Pair Trawl. Kapal Saksi dan kapal Terdakwa pada saat ditangkap mengibarkan bendera Vietnam;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kapal KG 92503 TS yang dinahkodai Terdakwa adalah kapal pasangan Saksi yang menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap Pair Trawl. Di kapal Saksi KG 90793 TS terdapat dua unit jaring trawl yang siap pakai namun pada saat hendak ditangkap oleh petugas Indonesia jaring yang sedang dioperasikan dilepas di laut;
- Bahwa Saksi menerangkan kapal KG 90793 TS yang dinahkodai Saksi berperan sebagai kapal utama yang menentukan dimana lokasi menangkap ikan, kapan waktu mulai menurunkan jaring, penarikan dan pengangkatan jaring dalam operasi pair trawl, sedangkan kapal KG 92503 TS yang dinahkodai Terdakwa adalah kapal pendukung yang membantu menarik jaring;
- Bahwa setelah kapal Terdakwa KM. KG 92503 TS dan kapal Saksi KM. KG 90793 TS selaku kapal pasangan Terdakwa diperiksa, Saksi dan Terdakwa diberitahu bahwa Saksi dan Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak tahu dimana posisi tepatnya saat kapal Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh kapal patroli Indonesia;
- Bahwa di kapal Saksi dan kapal Terdakwa tidak ada surat-surat maupun dokumen kapal dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa alat tangkap yang Saksi dan Terdakwa gunakan adalah jaring berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan dua kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut;
- Bahwa kapal pasangan Terdakwa adalah KM. KG 90793 TS yang dinahkodai Saksi sebagai kapal utama sedang kapal Terdakwa KM. KG 92503 TS adalah sebagai kapal pendukung;
- Bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Saksi bersama Terdakwa berada di kapal Saksi KM. KG 90793 TS berupa ikan campuran jumlahnya kurang lebih 500 kg (lima ratus kilo gram);
- Bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota kapal patroli Indonesia, Saksi dan Terdakwa tahu bahwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah laut Indonesia;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Tran Thanh Tuan, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak ada hubungan darah atau kekerabatan dengan Terdakwa hanya sebagai teman kerja mencari ikan di kapal yang sama yaitu kapal KG 92503 TS;
 - Bahwa Saksi adalah ABK kapal KG 92503 TS yang tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Kamar Mesin yang tugasnya yaitu menghidupkan dan mematikan mesin, membuang air di kapal dan memperbaiki mesin jika terjadi kerusakan;
 - Bahwa Saksi menerangkan Nahkoda KM. KG 92503 TS adalah Le Thanh Thua yang tugasnya adalah mengemudikan kapal, menentukan lokasi penangkapan ikan, waktu menangkap ikan dan mengatur awak kapal;
 - Bahwa Saksi berangkat dari pelabuhan Tat Cau Kien Giang Vietnam sekitar 1 (satu) minggu sebelum tertangkap pada tanggal 13 April 2017 siang hari sekira pukul 12.55 WIB oleh kapal patroli Indonesia nomor lambung 3212. Kapal Saksi berlayar dengan menggunakan bendera Vietnam;
 - Bahwa Saksi menerangkan saat tertangkap KM. KG 92503 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menarik jaring Pair trawl bersama kapal pasangannya KM. KG 90793 TS yang dinahkodai oleh Le Thanh Tien. Saat mengetahui dikejar petugas patroli tekong memerintahkan melepas/membuang tali penarik jaring ke laut;
 - Bahwa pada saat ditangkap oleh kapal patroli Indonesia Saksi tidak tahu posisi kapal berada dimana yang tahu hanya nahkoda, Saksi hanya mengikuti kemana tekong membawa kapal. Saksi tahu kapal Saksi sudah masuk wilayah perairan laut Indonesia setelah dijelaskan oleh petugas patroli;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alat tangkap yang Saksi gunakan yaitu jaring dengan menggunakan rantai sebagai pemberat dibagian bawah, ditarik menggunakan dua kapal secara perpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut;
- Bahwa kapal pasangan Saksi adalah KM. KG 90793 TS dan nahkondanya bernama Le Thanh Tien. Kapal Saksi KM. KG 92503 TS adalah sebagai kapal pendukung sedangkan KM. KG 90793 TS adalah sebagai kapal utama;
- Bahwa ikan yang sudah didapat Saksi tidak tahu karena ikan berada di kapal pasangan Saksi KM. KG 90793 TS. Jenis ikan yang Saksi dapat adalah berbagai jenis ikan yang berada di bawah permukaan hingga dasar laut;
- Bahwa apabila hasil ikan yang Saksi dapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam atau dititipkan ke kapal kawan yang akan pulang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan bersama kapal pasangannya yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal pasangan Terdakwa KM. KG 90793 TS yang dinahkodai Le Thanh Tien menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dibagian buritan kapal. Kemudian kapal Terdakwa KM. KG 92503 TS menuju kapal pasangan Terdakwa KM. KG 90793 untuk mengambil ujung tali yang lain untuk diikat pada bagian buritan kapal, kemudian tali diulur sampai kira-kira sepanjang 300-400 meter sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5 (lima) jam, Nahkoda kapal pasangan Terdakwa memberi tahu melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal pasangannya berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal pasangan Terdakwa memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal pasangan Terdakwa KM. KG 90793 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Kapal Terdakwa menunggu sejenak sampai kapal pasangan Terdakwa menurunkan



- jaring untuk menangkap ikan lagi. Dalam sehari rata-rata Terdakwa dan kapal pasangannya menurunkan jaring tiga kali;
- Bahwa Saksi menerangkan diatas kapal KG 92503 TS tidak terdapat alat tangkap Pair Trawl, dua unit alat tangkap trawls sejak berangkat dari Pelabuhan Tat Cau Kien Giang Vietnam ada di kapal pasangan Terdakwa, namun yang satu sudah dibuang ke laut pada saat dikejar oleh kapal patroli Indonesia;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu atau tidak pernah melihat dokumen apapun di kapal KG 92503 TS;
 - Bahwa setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota kapal patroli Indonesia, Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa tahu bahwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah laut Indonesia;
 - Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia kapal Terdakwa KM. KG 92503 TS mengibarkan bendera Vietnam;
 - Bahwa Saksi menerangkan nama pemilik kapal bernama Doang Hong Chuong alamat di Kien Giang Vietnam;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Berkas Niatman Gulo, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan yang sebenarnya;
 - Bahwa, Saksi PNS di Direktorat Kapal Pengawas Ditjen PSDKP KKP RI sebagai Markonis KP Hiu 12;
 - Bahwa, dasar KP. Hiu 12 melaksanakan operasi berdasarkan Surat perintah Direktur Jenderal PSDKP Nomor : SP.05939/PSDKP.1/KP.444/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG.05945/PSDKP.4/KP.444/III/2017 tanggal 31 Maret 2017;
 - Bahwa, kapal yang ditangkap KP. Hiu 12 bernama KM. KG 92503 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu;
 - Bahwa, kronologis penangkapan KM. KG 92503 TS bermula pada hari Kamis tanggal 13 April 2017, KP. Hiu 12 sedang melaksanakan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Cina Selatan, sekira jam 11.15 WIB, KP. Hiu 12 dengan menggunakan radar mendeteksi 7 (tujuh) titik yang diduga kapal perikanan yang akan menjadi target operasi.



Selanjutnya KP. Hiu 12 melakukan pengejaran secara acak. Sekira pukul 11.50 sampai 13.25 WIB semua kapal yang menjadi target operasi berhasil dihentikan. Salah satu kapal yang berhasil di hentikan pada jam 12.20 WIB bernama KG 92503 TS yang dinahkodai Le Thanh Thua pada posisi 06°34'071" LU - 106°26'989" BT. Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur diketahui kapal tidak memiliki dokumen dan ijin yang sah dari pemerintah Indonesia dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. Selanjutnya kapal berbendera asing tersebut di kawal ke pelabuhan terdekat menuju Satker PSDKP Natuna. Saat ditangkap kapal KM. KG 92503 TS memasang bendera Vietnam;

- Bahwa, posisi nahkoda KM. KG 92503 TS pada saat ditangkap KP. Hiu 12 sedang di ruang anjungan kapal mengemudikan kapal dan ABK sedang berkumpul di haluan.
- Bahwa, hasil pemeriksaan terhadap KM. KG 92503 TS yaitu nahkoda bernama Le Thanh Thua. Nahkoda dan ABK berjumlah 6 (enam) orang semua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi paspor dan seamen book. Tidak diketemukan dokumen/perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia (SIUP, SIPI) dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, tidak ditemukan alat tangkap karena alat tangkap telah dibuang/dilepas ke laut saat sedang tarik jaring;
- Bahwa, pelanggaran yang dilakukan oleh Le Thanh Thua Nahkoda KM. KG 92603 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap pair trawl yang dilarang sehingga merusak kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;
- Bahwa Saksi menerangkan KM. KG 92503 TS tertangkap tangan sedang menarik jaring Pair Trawl bersama kapal pasangannya. Saat dilakukan pemeriksaan Saksi tidak mendapati jaring trawl di KG 92503 TS namun diketemukan bong/tiang dan sisa tali penarik;
- Bahwa, di atas kapal KM. KG 92503 TS tidak diketemukan ikan hasil tangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Rusli, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi PNS di Direktorat Kapal Pengawas Ditjen PSDKP KKP RI sebagai Masinis KP Hiu 12;
 - Bahwa dasar KP. Hiu 12 melaksanakan operasi berdasarkan Surat perintah Direktur Jenderal PSDKP Nomor : SP.05939/PSDKP.1/KP.444/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG.05945/PSDKP.4/KP.444/III/2017 tanggal 31 Maret 2017;
 - Bahwa kapal yang ditangkap KP. Hiu 12 bernama KM. KG 92503 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu;
 - Bahwa kronologis penangkapan KM. KG 92503 TS bermula pada hari Kamis tanggal 13 April 2017, KP. Hiu 12 sedang melaksanakan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Cina Selatan, sekira jam 11.15 WIB, KP. Hiu 12 dengan menggunakan radar mendeteksi 7 (tujuh) titik yang diduga kapal perikanan yang akan menjadi target operasi. Selanjutnya KP. Hiu 12 melakukan pengejaran secara acak. Sekira pukul 11.50 sampai 13.25 WIB semua kapal yang menjadi target operasi berhasil dihentikan. Salah satu kapal yang berhasil di hentikan pada jam 12.20 WIB bernama KG 92503 TS yang dinahkodai Le Thanh Thua pada posisi 06°34'734" LU - 106°29'918" BT. Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur diketahui kapal tidak memiliki dokumen dan ijin yang sah dari pemerintah Indonesia dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. Selanjutnya kapal berbendera asing tersebut di kawal ke pelabuhan terdekat menuju Satker PSDKP Natuna. Saat ditangkap kapal KM. KG 92503 TS memasang bendera Vietnam;
 - Bahwa posisi nahkoda KM. KG 92503 TS pada saat ditangkap KP. Hiu 12 sedang di ruang anjungan kapal mengemudikan kapal dan ABK sedang berkumpul di haluan;
 - Bahwa hasil pemeriksaan terhadap KM. KG 92503 TS yaitu nahkoda bernama Le Thanh Thua. Nahkoda dan ABK berjumlah 6 (enam) orang semua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi paspor dan seamen book. Tidak diketemukan dokumen/perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia (SIUP, SIPI) dan dokumen

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, tidak ditemukan alat tangkap di KM. KG 92503 TS karena alat tangkap telah dibuang/dilepas ke laut saat sedang tarik jaring;

- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Le Thanh Thua Nahkoda KM. KG 92503 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap pair trawl yang dilarang sehingga merusak kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;
- Bahwa Saksi menerangkan KM. KG 92503 TS tertangkap tangan sedang menarik jaring Pair Trawl bersama kapal pasangannya. Saat dilakukan pemeriksaan Saksi tidak mendapati jaring trawl di KG 925923 TS namun diketemukan bong/tiang dan sisa tali penarik jaring;
- Bahwa di atas kapal KM. KG 92503 TS tidak diketemukan ikan hasil tangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Muhammad Solikhin, S.St.Pi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dan Ahli bidang perikanan berdinis sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009;
 - Bahwa Curriculum Vitae Ahli adalah sebagai berikut :
 - lulus SD pada tahun 1989;
 - lulus SLTP pada tahun 1992;
 - lulus SMA tahun 1995;
 - studi Diploma IV pada Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta pada jurusan Teknologi Penangkapan Ikan khusus mempelajari alat tangkap, jenis alat tangkapan, armada penangkapan;
 - Bahwa pengalaman kerja ahli yaitu ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna mulai tahun 2013, sebelumnya pernah kerja di kapal perikanan (KM Fukui Maru I) sebagai nahkoda selama 1 (satu) tahun dengan alat tangkap pukat udang, Karya Samudera 10 di Irian Jaya sebagai nahkoda selama 1

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun. Selanjutnya sebagai pengajar di SMK Negeri 1 Bunguran Timur dari tahun 2006 sampai tahun 2012. Setelah itu bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dari tahun 2013 sampai sekarang;

- Bahwa Ahli Perikanan telah melakukan pemeriksaan kapal ikan KM. KG 92503 TS meliputi pemeriksaan fisik kapal, alat bantu penangkapan ikan dan perlengkapan lainnya di dermaga Pelabuhan Satker PSDKP Natuna;
- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli Perikanan di atas kapal KM. KG 92503 TS diketahui bahwa terdapat Hauler dan tali penarik di depan anjungan yang berfungsi menarik jarring Pair Trawls. Naka KG 92503 TS merupakan kapal penangkap ikan menggunakan alat tangkap Pair Trawl dan berperan sebagai kapal pendukung;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan berdasarkan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI. Dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli, di kapal KM. KG 90793 TS tidak ditemukan dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Kapal KM. KG 92503 TS merupakan kapal penangkap ikan jenis pair trawl berperan sebagai kapal pendukung dari operasi bersama-sama dengan kapal utama (KG 90793 TS). Jaring trawl di KM. KG 90793 TS berjumlah 1 (satu) unit dan berfungsi. Kedua kapal dilengkapi dengan alat komunikasi radio untuk saling

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkomunikasi dalam rangka persiapan operasi, selama operasi dan pasca operasi penangkapan ikan. Prinsip kerjanya yaitu KM. KG 92593 TS merupakan kapal pasangan dari kapal utama (KG 90793 TS). Awal kerja pair trawl yaitu kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl. Setelah diikatkan kedua kapal merenggang sambil jaring diturunkan. Setelah posisi jarak kedua kapal sesuai dengan yang diinginkan oleh nahkoda, kapal bergerak bersama dengan kecepatan kapal relatif sama sehingga kedua kapal sejajar. Pada saat dioperasikan secara bersama-sama dengan kapal pasangannya jaring trawl membentuk kantong. Pada head rope dilengkapi dengan pelampung dan pada ground rope dilengkapi pemberat besi atau rantai sehingga mengaduk sapuan dasar perairan. Semua biota yang dilewati masuk ke dalam kantong termasuk ikan-ikan kecil, terumbu karang lunak dan lumpurpun ikut didalamnya. Setelah jaring ditarik selama waktu yang dibutuhkan dan dirasakan muatan ikan cukup, maka tahap selanjutnya pengangkatan jaring. Awal mula pengangkatan kedua kapal saling berkomunikasi, tali penarik jaring trawl pada kedua kapal digulung sehingga kedua kapal semakin merapat dan jaring mulai terlihat. Jarak kedua kapal dekat dan bagian kantong diangkat keatas kapal utama. Bagian kantong (cod end) dibuka dan ikan dikeluarkan;

- Bahwa Ahli Perikanan menjelaskan Pair Trawls yang ada di KG 90793 TS yang merupakan kapal pasangan KG 92503 TS, memiliki spesifikasi 1. Kantong Jaring Trawl (Cod End), 2. Kantong berlapis ganda, 3. Dilengkapi rantai pengejut atau bola besi di Ground Rope, 4. Tali penarik jarring, line hauler. Selanjutnya Ahli Perikanan menjelaskan bahwa alat penangkap ikan pair trawl tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Panangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dimana dalam Pasal 25 ayat (4) disebutkan alat tangkap Pair Trawl dilarang beroperasi di seluruh WPPNRI;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Perikanan pada Pasal 85 menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak pengelolaan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- Bahwa pada saat jaring trawl ditarik menggunakan dua kapal dengan kecepatan 2-3 knot, jaring yang memiliki pemberat besi atau rantai pengejut pada bagian ground rope, bagian bawah jaring akan terbenam sampai dasar. Bola-bola besi atau rantai akan mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewatinya. Organisme atau biota yang dilewati akan masuk di dalamnya tanpa proses selektif, seperti ikan-ikan kecil, karang lunak, lumpur atau sampah di dasar laut masuk ke dalam kantong sehingga menyebabkan lingkungan dasar perairan rusak. Karena karang lunak ikut tersangkut dan hancur terkena bola besi pada ground rope jaring dan mengakibatkan kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan terganggu.
 - Bahwa posisi KG 92503 TS pada saat tertangkap di koordinat 06°34'734" LU - 106°29'918" BT adalah termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ZEEI;
2. Said Lukman, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa Ahli sebelumnya bekerja di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, masa dinas ahli sejak Februari 1981. Selama Ahli Pelayaran bertugas pernah mengikuti pendidikan ketrampilan di bidang pelayaran yaitu Mualim Pelayaran Terbatas (MPT) dan pelatihan Kesyahbandaran, Kepelabuhanan. Tugas dan tanggung jawab Ahli Pelayaran saat itu di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut, sekarang bekerja di Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna sebagai Kabid Pengelolaan Batas Negeradimana salah satu fungsinya adalah Pembinaan dan Pengawasan bidang Pengelolaan Batas Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa definisi kapal dan definisi pelayaran adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga listrik, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (39) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM. KG 92503 TS yang ditangkap dan diperiksa KP. Hiu 12 pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 mengibarkan bendera Vietnam, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, namun terdapat dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Vietnam dan kapal tersebut secara konstruksi dan awak kapal berasal dari Vietnam, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM. KG 92503 TS adalah termasuk kapal asing;
- Bahwa batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial, 2. Batas Landas Kontinen, 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan UURI No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang Undang yang berlaku tentang Perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia;

- Bahwa cara mengukur batas perairan Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu menarik garis tegak lurus dari pulau-pulau terluar pada saat surut terendah yang lebarnya 200 mil laut ke arah laut lepas dimana ZEEI diawali 12 mil sampai 200 mil ke arah laut luas;
- Bahwa berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi, bahwa KM. KG 92503 TS pada saat posisi terdeteksi titik 06°31'250" LU - 106°25'500" BT dan posisi dikejar/dipergoki 06°34'071" LU - 106°26'989" BT dan posisi tertangkap 06°34'734" LU - 106°29'918" BT berada di Wilayah Perairan Indonesia / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna;
- Bahwa KM. KG 92503 TS mengibarkan bendera Vietnam, secara kontruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam dan kapal terbuat dari kayu;
- Bahwa pemasangan bendera kebangsaan pada kapal bukanlah patokan menentukan kapal asing atau bukan, menentukan kapal asing dapat dilihat pada surat-surat kapal, bentuk kapal dan awak kapal. Kapal ikan KG 92503 TS memasang bendera Vietnam dan memiliki dokumen kapal berasal dari Negara Vietnam, kontruksi kapal berasal dari Vietnam dan semua awak kapal berkebangsaan Vietnam, jadi dapat disimpulkan KG 92503 TS adalah Kapal Ikan Asing;
- Bahwa KM. KG 92503 TS berukuran 80 GT dengan cara mengukur yaitu diukur dari panjang kapal 20,22 meter dan lebar kapal 4,76 meter, dalam kapal 2,39 meter dan ditambah bangunan di atas kapal dengan cara pengukuran dalam negeri;
- Bahwa KM. KG 92503 TS menggunakan mesin penggerak merk Cummings 6 Cylinder berdaya 500 PK;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai nelayan selama 13 tahun dan telah bekerja di KM. KG 92503 TS selama 3,5 bulan sebagai nahkoda;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai nahkoda adalah membawa kapal, mengatur ABK kapal saat akan menangkap ikan, tanggung jawab Nahkoda adalah semua hal yang ada di kapal selama berada di laut;
- Bahwa kapal yang Terdakwa nahkodai KM. KG 92503 TS tertangkap di perairan Indonesia, pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 12.40 WIB pada posisi sesuai GPS 06°34'734" LU - 106°29'918" BT, menurut petugas Indonesia lokasi kapal tertangkap masuk wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa kapal Terdakwa KG 92503 TS ditangkap petugas karena menangkap ikan di perairan Indonesia tetapi tidak memiliki dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap Pair Trawl yang dilarang di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau tempat menangkap ikan sudah masuk perairan Indonesia;
- Bahwa pemilik kapal KG 92503 TS bernama Doan Hong Chuong beralamat di Kien Giang Vietnam;
- Bahwa kapal berangkat dari Pelabuhan Tat Cau Kien Giang Vietnam tanggal 9 April 2017 dengan mengibarkan bendera Vietnam. Jumlah ABK 6 (enam) orang termasuk Terdakwa sebagai Nahkoda semua berkewarganegaraan Vietnam. Pada tanggal 13 April 2017 ditangkap oleh kapal patrol Indonesia dengan nomor lambung 3212;
- Bahwa pada saat baru satu kali menangkap ikan, dan pada saat menarik jaring bersama dengan kapal pasangan untuk yang kedua kali ditangkap oleh kapal patrol Indonesia. Pada saat dikejar kapal patrol Terdakwa berusaha menghindar dengan melepas tali dan jarring;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan menggunakan alat tangkap Pair Trawl yang ditarik bersama kapal pasangannya yaitu KM. KG 90793 TS. Saat berangkat dari Vietnam kapal utama membawa 2 (dua) unit Alat tangkap Pair Trawl yang semuanya berada di kapal pasangan Terdakwa KG 90793 TS, namun pada saat hendak ditangkap petugas satu unit alat yang sedang dioperasikan dilepas dilaut sehingga tinggal satu unit yang berada di haluan kapal pasangan Terdakwa;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat tangkap Pair Trawl yang digunakan terdiri dari bagian kantong, badan, mulut jarring, sayap dan tali penarik. Panjang kantong 5 meter terdiri dari tiga lapis, panjang jarring 40 meter, dan panjang tali penarik 500 meter. Pada bibir bawah mulut jarring dilengkapi dengan pemberat rantai besi dan bola timah, pada bibir atas mulut jaringa diberi pelampung;
- Bahwa cara Terdakwa mengoperasikan pair trawl mula-mula Terdakwa dikontak oleh Saksi Le Thanh Thiem (Nahkoda KM. KG 90793 TS) agar bersiap-siap untuk mengoperasikan alat tangkap pair trawl bersama-sama dengan Saksi selaku Nahkoda KM. KG 90793 TS melalui radio. selanjutnya kapal Saksi KM. KG 90793 TS mulai menurunkan jaring mulai dari kantong dan badan, selanjutnya sebelum sayap jaring turun, Terdakwa selaku Nahkoda kapal KM. KG 92503 TS menyuruh ABK untuk melemparkan tali penarik ke kapal Saksi (KM. KG 90793 TS) yang akan dikaitkan ke besi segitiga (ujung sayap), kemudian semua bagian jaring diturunkan. Jaring kemudian ditarik dengan dua kapal berjalan sejajar berkecepatan 2 mil/jam dengan jarak kedua kapal sekitar 300 meter. Setelah 6-7 jam kapal menarik jaring, kapal berbalik arah dan tetap bergerak sambil menarik tali penarik menggunakan hauler. Begitu sayap sudah terangkat, tali penarik jaring kapal KM. KG 92503 TS dilepas dan dua sayap berada di kapal Saksi (KM. KG 90793 TS) untuk melanjutkan mengangkat jaring dan selanjutnya aktifitas yang terjadi di KG 90793 TS adalah menjadi kewenangan Saksi, sedangkan aktifitas di KG 92503 TS adalah menjadi kewenangan Terdakwa selaku Nahkoda yang tugasnya membantu selama di laut. Tanpa ada salah satu kapal pengoperasian pair trawl tidak dapat dilakukan. KM. KG 90793 TS mengkoordinir mulai penurunan jaring hingga pengangkatan jaring sementara KM. KG 92503 TS yang dinahkodai Terdakwa membantu menarik jaring dengan mempertahankan kecepatan dan jarak tertentu;
- Bahwa sewaktu ditangkap di kapal Terdakwa (KM. KG 92503 TS) tidak ditemukan ikan hasil tangkapan dan alat tangkap Pair Trawl. Ikan hasil tangkapan dan alat tangkap bertada di kapal Saksi KM KG 90793 TS;
- Bahwa selain ikan hasil tangkapan yang masuk di kantong jaring ada cumi-cumi, kepiting kadang juga keong laut;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menangkap ikan di perairan Indonesia baru sekitar satu hari;
- Bahwa ikan hasil tangkapan akan dibawa Saksi ke pelabuhan Tat Chau Kien Giang Vietnam karena pemilik kapal tinggal disana, dan Terdakwa akan membagi hasil dari penjualan ikan;
- Bahwa kapal KM. KG 92503 TS dilengkapi radio komunikasi dan alat navigasi berupa GPS dan kompas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti ukuran kapal KG 92503 TS, tetapi menggunakan mesin penggerak K-19 (Cummins);
- Bahwa mesin dioperasikan oleh tukang mesin bernama Tran Thanh Tuan;
- Bahwa kapal KM. KG 92503 TS tidak memiliki dokumen kapal perijinan apapun dari pemerintah Indonesia termasuk SIPI, namun memiliki dokumen dari Vietnam;
- Bahwa saat KM. KG 92503 TS ditangkap Terdakwa sedang berada di anjungan mengemudikan kapal;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah bersalah melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia;
- Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit KM. KG 92503 TS;
- 1 (satu) buah dokumen kapal;
- 1 (satu) unit kompas Express;
- 1 (satu) unit radio Super Star 2400;
- 1 (satu) unit GPS Samyung (N430);
- 1 (satu) unit radio Icom IC-718;
- 1 (satu) buah Bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke Persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pembuktian barang bukti tersebut Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yang di laksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 bertempat di Darmaga Satwas PSDKP Tanjung Kumbik;

Menimbang, bahwa dari sidang Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti kapal yang sandar di dermaga Satwas PSDKP adalah KM. KG 92503 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa Le Thanh Thua;
- Bahwa kapal KG 92503 TS di ADHOC ke penyidik PSDKP Natuna pada tanggal 13 April 2017 karena tertangkap oleh KP. Hiu 12 saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap Pair Trawl bersama kapal pasangannya KM. KG 90793 TS;
- Bahwa di atas kapal KG 92503 TS tidak ditemukan ikan hasil tangkapan karena ikan ada di kapal pasangannya KG 90793 TS;
- Bahwa kapal KG 92503 TS berukuran 80 GT dengan ukuran panjang 20,22 meter, lebar 4,76 meter dan dalam 2,39 meter ditambah bangunan di atas kapal;
- Bahwa kapal KG 92503 TS masih dalam kondisi baik, terbuat dari kayu menggunakan mesin penggerak Cummins 6 Silinder berdaya 500 PK;
- Bahwa di kapal KG 92503 TS tidak diketemukan alat tangkap Pair Trawl, akan tetapi ada tiang/bong, tali penarik jarring dan alat penggulung tali;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan Pemeriksaan Setempat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan dilakukan terhadap kapal KM. KG 92503 TS yang tidak mengibarkan bendera yang di nahkodai oleh Terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2016, sekira pukul 12.40

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di wilayah Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 06° 34' 734" LU - 106° 29' 918" BT;

- Bahwa kapal ikan KM. KG 92503 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat bersama-sama dengan kapal pasangannya KG 90793 TS dari pelabuhan Tat Cau Kien Giang Vietnam pada tanggal 9 April 2017, sekitar pukul 09.00 (waktu Vietnam) untuk melakukan penangkapan ikan di laut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017, sekira pukul 12.40 WIB, ketika Terdakwa dengan ABK yang berjumlah 6 (enam) orang semua warga negara Vietnam bersama kapal pasangannya KM. KG 90793 TS yang dinahkodai Le Thanh Tien dengan ABK 16 (enambelas) orang semua warga Vietnam ditangkap dan diperiksa oleh KP. Hiu 12 pada posisi 06°34'734" LU - 106°29'918" BT karena diduga sedang melakukan penangkapan ikan pada posisi 06°34'071" LU - 106°26'989" BT yang merupakan wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KP. Hiu 12 terhadap kapal ikan KM. KG 92503 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa bersama Saksi Le Thanh Tien nahkoda KM. KG 90793 TS sedang menarik jaring trawl secara bersama-sama;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- Bahwa jumlah ABK KM. KG 92503 TS yaitu 6 (enam) orang termasuk Terdakwa semua berkewarganegaraan Vietnam tidak memiliki seamen book maupun paspor;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa pemilik KM. KG 92503 TS bernama Doang Hong Chuong warga Kien Giang - Vietnam dan Terdakwa bekerja di KM. KG 92503 TS sebagai nahkoda baru 3,5 bulan;
- Bahwa setelah kapal Terdakwa KM. KG 92503 TS diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia;

- Bahwa kapal ikan KM. KG 92503 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan Seamen Book;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya pada posisi 06° 34' 071" LU - 106° 26' 989" BT saat dipergoki petugas melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna/ZEEI;
- Bahwa alat tangkap yang Terdakwa dan kapal pasangannya gunakan adalah jaring berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan dua kapal secara berpasangan dan beroperasi hingga ke dasar laut;
- Bahwa kapal pasangan Terdakwa adalah KM. KG 90793 TS dan nahkodanya bernama Le Thanh Tien. Kapal Terdakwa KM. KG 92503 TS adalah sebagai kapal pendukung sedangkan KM. KG 90793 TS adalah sebagai kapal utama;
- Bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa dan kapal pasangannya sebanyak 500 kg (lima ratus kilo gram) ikan campuran berada di kapal pasangan Terdakwa KM. KG 90793 TS;
- Bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal pasangan Terdakwa KM. KG 90793 TS yang di nahkodai Le Thanh Tien menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dibagian buritan kapal. Kemudian kapal Terdakwa KM. KG 92503 TS menuju kapal pasangan Terdakwa KM. KG 90793 TS untuk mengambil ujung tali yang lain untuk diikat pada bagian buritan kapal Terdakwa, kemudian tali diulur sampai kira-kira sepanjang 300-400 meter sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5 (lima) jam kapal pasangan Terdakwa KM. KG 90793

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TS dan kapal Terdakwa KM. KG 92503 TS menarik jaring, kemudian nahkoda kapal pasangan Terdakwa memberi tahu Terdakwa melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal pasangannya berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung kapal Terdakwa memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas keladak kapal pasangan Terdakwa KM. KG 90793 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring;

- Bahwa setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota kapal Hiu 12, Terdakwa tahu bahwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah laut Indonesia;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal Hiu 12, kapal Terdakwa KM. KG 92503 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM. KG 92503 TS yang diperiksa dan ditangkap KP. Hiu 12 pada tanggal 13 April 2017 mengibarkan bendera Vietnam dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM KG 92503 TS adalah termasuk kapal asing;
- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda yang membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang tanpa ijin terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan penangkapan ikan;
4. Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
5. Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Koordinator Satwas PSDKP Natuna Nomor : Print09/PPNS/Lan.2-NTN/PP.520/IV/2017, tanggal 18 April 2017, Surat

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penangkapan dari Kapal Pengawas Hiu 12 No.31/SP.KP.Hiu12/PSDKP.3/PP.520/IV/2017, tanggal 13 April 2017 terhadap KM. KG 92503, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara No.: PDM-38/RNI/05/2017, tanggal 23 Mei 2017, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Agustus 2016 dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenarkan para Saksi-Saksi yang dibacakan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa Le Thanh Thua maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Le Thanh Thua yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata “memiliki dan atau mengoperasikan” adalah bersifat kumulatif alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa istilah memiliki dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “mempunyai”;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi dan Terdakwa pemilik kapal KG 92503 TS adalah Doang Hong Chuong bealamat di Kien Giang Vietnam;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak dan menjaga keselamatan kapal dan ABK selama berlayar di laut;

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah nahkoda dari kapal KG 92503 TS yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal dan ABK selama

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlayar dan menjalankan tugas mengemudikan kapal, serta mengatur anak buah kapal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudiyaaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya di sampaikan maupun dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa kapal penangkap ikan KM. KG 92503 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Tat Cau Kien Giang - Vietnam pada tanggal 9 April 2017 dengan ABK (anak buah kapal) berjumlah 6 (enam) orang termasuk Terdakwa semua warga negara Vietnam, dimana pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017, sekira pukul 12.40 WIB dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal penangkap ikan KM. KG 92503 oleh KP. Hiu 12 karena pada posisi 06°31'250" LU - 106°25'500" BT terdeteksi oleh KP. Hiu 12 dan kemudian dilakukan pengejaran sampai dengan posisi 06°34'071" LU - 106°26'989" BT yang saat itu sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan bersama kapal pasangannya KM. KG 90793 TS yang dinahkodai Saksi Le Thanh Tien;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan KM. KG 92503 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi 06°34'734" LU - 106°29'918" BT oleh KP. Hiu 12 berbendera Vietnam;

Menimbang, bahwa Kapal KM. KG 92503 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa mengibarkan bendera Vietnam, dan tidak memiliki

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat/dokumen kapal dari pemerintah Indonesia dan tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, oleh karena itu kapal KM. KG 92503 TS adalah kapal ikan asing sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang melakukan penangkapan ikan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat dari pelabuhan Tat Cau – Kien Giang – Vietnam tanggal 9 April 2017 bersama Saksi Le Thanh Tien nahkoda kapal pasangan Terdakwa KM. KG 90793 TS untuk mencari ikan di wilayah perairan laut;

Menimbang, bahwa setelah sekira 5 (lima) hari Terdakwa bersama Saksi Le Thanh Tien menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, pada siang hari sekira pukul 12.40 pada tanggal 13 April 2017 datanglah kapal patroli Indonesia KP Hiu 12 ke arah kapal Terdakwa dan Saksi Le Thanh



Tien. Pada saat itu kapal Terdakwa KM. KG 92503 TS sedang melakukan penangkapan ikan bersama kapal Saksi KM. KG 90793 TS sebagai kapal pasangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat tangkap yang Terdakwa dan Saksi gunakan adalah jaring berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah, ditarik menggunakan dua kapal secara berpasangan dan beropersai hingga ke dasar laut;

Menimbang, bahwa kapal pasangan Terdakwa adalah KM. KG 90793 TS dan nahkodanya bernama Le Thanh Tien. Kapal Terdakwa KM. KG 92503 TS adalah sebagai kapal pendukung sedangkan KM. KG 90793 TS adalah sebagai kapal utama;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat melihat dimana banyak ikan pada saat itu. Setelah sampai ditempat sekira banyak ikan, kapal pasangan Terdakwa KM. KG 90793 TS yang di nahkodai Le Thanh Tien menurunkan jaring ke laut dimana salah satu ujung tali telah diikat dibagian buritan kapal. Kemudian kapal Terdakwa KM. KG 92503 TS menuju kapal pasangan Terdakwa KM. KG 90793 TS untuk mengambil ujung tali yang lain untuk diikat pada bagian buritan kapal Terdakwa, kemudian tali diulur sampai kira-kira sepanjang 300-400 meter sambil kedua kapal berjalan beriringan kemudian jaring ditarik bersama-sama. Setelah sekitar 5 (lima) jam kapal pasangan Terdakwa KM. KG 90793 TS dan kapal Terdakwa KM. 92503 TS menarik jarring kemudian nahkoda kapal pasangan Terdakwa memberi tahu kapal Terdakwa melalui radio untuk mengangkat jaring, kemudian kapal Terdakwa dan kapal pasangan Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali dengan menggunakan alat penggulung tali di masing-masing kapal. Setelah tali tergulung Terdakwai memberikan kembali ujung tali jaring, kemudian jaring diangkat ke atas keladak kapal pasangan Terdakwa KM. KG 90793 TS sehingga ujung jaring tergantung di atas geladak, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring;

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa dan pasangan Terdakwa sebanyak 500 kg (lima ratus kilo gram) ikan campuran berada di kapal pasangan Terdakwa KM. KG 90793 TS;



Menimbang, bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur melakukan penangkapan ikan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)"

Menimbang, bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Ahli Bidang Pelayaran sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-



Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010, posisi terdeteksi 06°31'250" LU - 106°25'500" BT, posisi dipergoki 06°34'071" LU - 106°26'989" BT dan posisi 06°34'734" LU - 106°29'918" BT dimana kapal penangkap ikan asing KM. KG 92503 TS dengan nahkoda Le Thanh Thua diperiksa dan ditangkap KP. Hiu 12 karena tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana perikanan berada di Laut Natuna;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan asing KM. KG 92503 TS dengan nahkoda Le Thanh Thua yang diperiksa dan ditangkap KP. Hiu 12 pada tanggal 13 April 2017 pada posisi 06°34'734" LU - 106°29'918" BT benar berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)" telah terpenuhi dan oleh karenanya nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak dan dikesampingkan;

Ad.4 Unsur "Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal KG 92503 TS tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing KG 92503 TS dengan nahkoda Le Thanh Thua telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah sekira 5 (lima) hari Terdakwa bersama Saksi Le Thanh Tien menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, sekira pukul 12.40 WIB pada tanggal 13 April 2017 datanglah kapal patroli Hiu 12 ke arah kapal Terdakwa. Pada saat itu kapal Terdakwa KM. KG 92503 TS sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jarring Pair Trawl bersama kapal Saksi KM. KG 90793 TS sebagai kapal pasangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kapal Terdakwa KM. KG 92503 TS diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa di kapal Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dabsuskim dan Seamen Book, maka sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur “tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo. Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi “Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, adalah ZEEI. Bahwa dari keterangan para Saksi penangkap, Ahli Bidang Pelayaran KM. KG 92503 TS yang ditangkap dan diperiksa oleh KP. Hiu 12 pada posisi 06°34'734" LU - 106°29'918" BT yaitu perairan ZEEI telah melakukan penangkapan ikan secara illegal, dengan barang bukti alat 1 (satu) unit jaring pair trawl serta ikan campuran sebanyak ± 500 kg (lima ratus kilo gram) yang ada di kapal KM. KG 90793 TS adalah hasil tindak pidana yang dilakukan Le Thanh Thua sebagai nakhoda KM. KG 92503 TS bersama kapal pasangannya KM. KG 90793 TS;

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 United Nations Conventions on the Law of the Sea, Majelis Hakim berpendapat untuk sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap Terdakwa haruslah dikenai hukuman pidana

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyebutkan : “apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti” walaupun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan : “dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”, hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut;

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi “Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa;
- b. Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan;
- c. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu asas *equality before the law*;
- d. Bahwa dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan WNI, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;

- e. Bahwa Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan warga negara asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidakefektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternatif pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- f. Bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara Terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum Terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya Terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya;
- g. Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana kurungan pengganti denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit KM. KG 92503 TS, 1 (satu) buah) GPS Syamsung (AIS-N430), 1 (satu) buah kompas Express, 1 (satu) buah radio Super Star 2400, 1 (satu) buah radio Icom IC-718 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku dokumen kapal dan 1 (satu) helai bendera Vietnam tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu kedaulatan NKRI;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya kelautan

dan perikanan Indonesia serta nelayan setempat;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ini ;

Memperhatikan Pasal 93 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo.Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Le Thanh Thua, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing yang Melakukan Penangkapan Ikan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran



Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM. KG 92503 TS;
 - 1 (satu) buah GPS Samyung (N430);
 - 1 (satu) buah kompas;
 - 1 (satu) buah radio Super Star 2400;
 - 1 (satu) buah radio Icom IC-718;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai bendera Vietnam;
 - 1 (satu) buah dokumen kapal;
 - Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 30 April 2018, oleh Kusman, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Sugeng Sulistiawan, S.H., dan Ir. Untung Sunardi, M.M., Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 3 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrik Hatorangan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Afrinaldi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya serta Penterjemah;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Sulistiawan, S.H.,

Kusman, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Untung Sunardi, M.M.,

Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Prk/2017/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)